



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum dan pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan;



- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat desa
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil Identifikasi dan Inventarisasi, adalah:
  - a. pembinaan sistem organisasi masyarakat desa;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
  - c. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
  - d. pelestarian adat dan budaya di Desa, seperti bersih Desa, sembonyo, longkangan, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur, selamatan weton, ngitung batih, santunan kepada yatim piatu;
  - e. pelestarian kesenian: jaranan, sholawatan, terbang, karawitan, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap), tayuban, reog kendang, kentrungan, macapat;
  - f. pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;
  - g. pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup);
  - h. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - i. bersih makam.

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
  - a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar desa;



- c. Pengelolaan tempat pemandian;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala desa;
  - k. Pembuatan jalan desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil Identifikasi dan Inventarisasi, yaitu :
- a. penyiapan patok dan dokumen batas;
  - b. Pengembangan/pengelolaan dan Sistem Informasi Desa (SID) serta kearsipan desa;
  - c. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
  - d. pengelolaan BUMDes;
  - e. penetapan kerja sama antar-Desa;
  - f. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa
  - g. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
  - h. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
  - i. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, TPQ dan Pendidikan Keagamaan;
  - j. pengelolaan dan pengembangan TTG;
  - k. pengelolaan sanitasi lingkungan;
  - l. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
  - m. pengembangan produk unggulan Desa;
  - n. pengembangan pusat perekonomian Desa;
  - o. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - p. pengelolaan lumbung Desa;
  - q. pengelolaan wisata Desa;
  - r. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
  - s. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - t. pengelolaan persampahan Desa;
  - u. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
  - v. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;



- w. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- x. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- y. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- z. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- aa. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- bb. pengelolaan sumber mata air;
- cc. pengelolaan hutan rakyat; dan
- dd. Membantu penanganan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Desa.

#### Pasal 6

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. pelaksanaan.

#### Bagian Kedua

#### Pemilihan Jenis Kewenangan

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah



Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. perwakilan kelompok/asosiasi/peguyuban yang ada di desa setempat;
  - e. perwakilan perempuan; dan
  - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (4) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA  
Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
  - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
  - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
  - c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
  - b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
  - c. pelaksanaan kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.



## Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

## Pasal 11

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
  - b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi, menambah dan/atau merubah kewenangan desa sesuai dengan daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal3 dan Pasal 4.
- (3) Perubahan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Desa tentang perubahan kewenangan desa.

## Bagian Kedua

## Pelaporan

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat terkait dengan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk melaporkan kepada Gubernur terkait



dengan pelaksanaan penataan kewenangan desa di daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati :

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa;
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kepada Desa di wilayah Kecamatan;
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16

- (1) Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal



- 3, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

#### Pasal 17

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Oktober 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018 Nomor 35



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 35 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 29 Oktober 2018

---

**A. Format Peraturan Desa**



KEPALA DESA .....

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN ....

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor .... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

*An*

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor .... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun ..... Nomor ..... Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor .....);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulungagung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

*An* 

4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Tulungagung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang



ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **JENIS KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 3**

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

#### **BAB IV**

### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 5**

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.

#### **BAB V**

### **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 6**

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.

#### **BAB VI**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:



- a. realisasi pelaksanaan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 10**

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....,

*Tanda Tangan dan Cap*

NAMA JELAS

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

NAMA JELAS

LEMBARAN DESA ..... TAHUN .... NOMOR ....



## A. Format Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
TENTANG  
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL  
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Desa ..... telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa ..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

## A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa ..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

## B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa ....., adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
  - a. sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. pengelolaan tanah kas Desa;

